



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fegi Ipordianto Bin Selehan;**
2. Tempat lahir : Padang Siring, Seginim;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 06 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penandingan Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

- Nama lengkap : **Juli Nopsin Bin Nuarman;**
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Juli 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pasar Baru Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mna tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEGI IPORDIANTO BIN SELEHAN dan Terdakwa II JULI NOPSIN BIN NUARMAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FEGI IPORDIANTO BIN SELEHAN dan Terdakwa II JULI NOPSIN BIN NUARMAN** berupa pidana penjara masing masing selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104 A.n Amin Nasution

Dikembalikan kepada Terdakwa I FEGI IPORDIANTO BIN SELEHAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **FEGI IPORDIANTO BIN SELEHAN** bersama sama dengan terdakwa II **JULI NOPSIN BIN NUARMAN** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi Nengsih Aslini sedang berjalan jalan di jalan pantai pasar bawah dengan mengendarai sepeda motor honda Beat BD 2809 CM, dengan maksud akan pulang ke rumah setiba di Jalan Pantai Pasar Bawah tiba-tiba dari sebelah kiri terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104 memepetkan sepeda motor dari arah kiri ke arah sepeda motor yang saksi Nengsih Aslini kendarai sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nengsih Aslini terpepet ke jalan yang disampingnya ada jurang, karena merasa terancam dan ketakutan saksi Nengsih Aslini akan jatuh ke jurang saksi Nengsih Aslini mengurangi kecepatan sepeda motor , Setelah dalam posisi sejajar terdakwa I Fegi Ipordianto yang pada saat itu dalam posisi yang dibonceng di belakang langsung mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah batu cincin warna putih. yang terletak dibagian box sebelah kiri yang berada di bagian stang sepeda motor yang saksi Nengsih Aslini kendarai. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut terdakwa I Fegi Ipordianto bersama sama dengan terdakwa II Juli Nopsin langsung melarikan diri menuju ke arah jalan letnan jahidin, Setelah terdakwa I Fegi Ipordianto bersama sama dengan terdakwa II Juli Nopsin mengambil 1 (satu) buah dompet, kemudian saksi Nengsih Aslini berteriak maling-maling secara berulang kali, kemudian saksi Novrian Deki yang pada

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mendengar suara teriakan maling langsung mendatangi saksi Nengsih Aslini dan meminjam sepeda motor saksi Nengsih Aslini untuk mengejar terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin namun terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin berhasil melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin, saksi Nengsih Aslini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **FEGI IPORDIANTO BIN SELEHAN** bersama sama dengan terdakwa II **JULI NOPSIN BIN NUARMAN** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi Nengsih Aslini sedang berjalan jalan di jalan pantai pasar bawah dengan mengendarai sepeda motor honda Beat BD 2809 CM, dengan maksud akan pulang ke rumah setiba di Jalan Pantai Pasar Bawah tiba-tiba dari sebelah kiri terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104 memepetkan sepeda motor dari arah kiri ke arah sepeda motor yang Nengsih Aslini kendarai, Setelah dalam posisi sejajar terdakwa I Fegi Ipordianto yang pada saat itu dalam posisi yang dibonceng di belakang langsung mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah batu cincin warna putih. yang terletak dibagian box sebelah kiri yang berada di bagian stang sepeda motor yang saksi Nengsih Aslini kendarai. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut terdakwa I Fegi Ipordianto bersama sama dengan terdakwa II Juli Nopsin langsung melarikan diri menuju ke arah jalan letnan jahidin, Setelah terdakwa I Fegi Ipordianto bersama sama dengan terdakwa II Juli Nopsin mengambil 1 (satu) buah dompet, kemudian saksi Nengsih Aslini berteriak maling-maling secara berulang kali, kemudian saksi Novrian Deki yang pada saat itu mendengar suara teriakan maling langsung mendatangi saksi Nengsih Aslini dan meminjam sepeda motor saksi Nengsih Aslini untuk mengejar terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin namun terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin berhasil melarikan diri

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Fegi Ipordianto dan terdakwa II Juli Nopsin, saksi Nengsih Aslini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nengsih Aslini Binti Syakirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi melintasi tempat tersebut dengan sepeda motor diikuti oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu kedua orang yang mengikuti Saksi tersebut semakin mendekat lalu dari sisi sebelah kiri sepeda motor Saksi ketika posisi sepeda motor sejajar, salah satu dari kedua orang tersebut mengambil dompet milik Saksi yang berada di kantong sepeda motor Saksi. Selanjutnya kedua orang tersebut lalu meninggalkan Saksi.
- Bahwa barang - barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi uang Tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah batu cincin warna putih;
- Bahwa setelah kejadian pada saat melapor Saksi merasa kehilangan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah kejadian Saksi baru menyadari uang yang ada di dompetnya hanya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi tidak terjatuh dari sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi oleng dan Saksi menjadi takut;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Novrian Deki Bin Yulian Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi berada di teras rumahnya, Saksi mendengar suara teriakan Saksi Nengsih. Setelah itu Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah tanpa plat / Nomor Polisi;
- Bahwa dari keterangan korban yaitu Saksi Nengsih, barang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet dan kerugian yang diderita Saksi adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu jumlah uang dalam dompet tersebut hanyalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. **Aldo Adrianto Satryo Bin Reflita Yerli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan
Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi berada di bengkel dan Saksi mendengar suara teriakan Saksi Nengsih. Setelah itu Saksi berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam les merah tanpa plat / Nomor Polisi;
- Bahwa dari keterangan korban yaitu Saksi Nengsih, barang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet dan kerugian yang diderita Saksi adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu jumlah uang dalam dompet tersebut hanyalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fegi Ipordianto Bin Selehan

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa II Juli Nopsin Bin Nuarmen telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di Pantai dan melihat Saksi Nengsih melintas dengan sepeda motor. Selanjutnya Para Terdakwa lalu mengikuti Saksi Nengsih dengan menggunakan sepeda motor lalu semakin mendekati sepeda motor tersebut dan dalam posisi sejajar Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II lalu mengambil dompet milik Saksi Nengsih yang diletakkan oleh Saksi Nengsih di dalam kantong sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi Nengsih;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet yang berisi uang sebesar ± Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin perak;
- Bahwa uang telah digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi sedangkan cincin dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Terdakwa II Juli Nopsin Bin Nuarman

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa II Fegi Ipordianto Bin Selehan telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di Pantai dan melihat Saksi Nengsih melintas dengan sepeda motor. Selanjutnya Para Terdakwa lalu mengikuti Saksi Nengsih dengan menggunakan sepeda motor lalu semakin mendekati sepeda motor tersebut dan dalam posisi sejajar Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II lalu mengambil dompet milik Saksi Nengsih yang diletakkan oleh Saksi Nengsih di dalam kantong sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi Nengsih;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet yang berisi uang sebesar ± Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin perak;
- Bahwa uang telah digunakan Para Terdakwa untuk keperluan pribadi sedangkan cincin dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104 A.n Amin Nasution

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Nengsih dengan menggunakan sepeda motor dimana Para Terdakwa berboncengan selanjutnya setelah posisi sepeda motor dalam posisi sejajar Terdakwa I lalu mengambil dompet milik Saksi Nengsih yang berada di dalam kantong sepeda motor;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Fegi Ipordianto Bin Selehan** dan **Terdakwa II Juli Nopsin Bin Nuarman** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Terdakwa I Fegi Ipordianto Bin Selehan** dan **Terdakwa II Juli Nopsin Bin Nuarman** adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, barang - barang milik Saksi Nengsih yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebuah dompet yang berisi uang ± Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan cincin perak;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Nengsih

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor dimana Para Terdakwa berboncengan selanjutnya setelah posisi sepeda motor dalam posisi sejajar Terdakwa I lalu mengambil dompet milik Saksi Nengsih yang berada di dalam kantong sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, uang milik Saksi Nengsih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Para Terdakwa sedangkan cincin perak telah dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang - barang milik Saksi Nengsih dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya yaitu dimiliki tanpa izin dan menggunakannya sendiri adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi dan menurut R. Sugandhi mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sedangkan ancaman kekerasan menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai berikut :

- a) bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b) bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Pasar Bawah Jalan Pantai Pasar Bawah Rt.03 Kel. Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara mengikuti sepeda motor Saksi Nengsih dengan menggunakan sepeda motor dimana Para Terdakwa berboncengan selanjutnya setelah posisi sepeda motor dalam posisi sejajar Terdakwa I lalu mengambil dompet milik Saksi Nengsih yang berada di dalam kantong sepeda motor;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nengsih bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi tidak terjatuh dari sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang dikendarai Saksi oleng dan Saksi menjadi takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi ancaman kekerasan dari diri Para Terdakwa karena dilakukan dengan cara mengambil pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nengsih sedang dalam posisi dikendarai sehinggadengan demikian unsur **“didahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Sirkuit Padang Panjang di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama - sama dengan Saksi Herzon dan Saksi Wike telah mengambil barang milik Saksi Rudi dan memukul Saksi Rudi;

Dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan karena Para Terdakwa adalah narapidana yang masih menjalani pidana dan setelah pidana yang dijalani oleh Para Terdakwa dalam perkara lain berakhir maka Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjalani pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa
Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah
Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin
50C306104 A.n Amin Nasution

adalah barang - barang milik Terdakwa I dan barang bukti tersebut adalah alat
transportasi yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan kejahatan maka
terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Fegi Ipordianto
Bin Selehan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fegi Ipordianto Bin Selehan** dan **Terdakwa II Juli Nopsin Bin Nuarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi Rangka: MH35OC002CK306036, Nomor Mesin 50C306104 A.n Amin Nasution
- Dikembalikan kepada Terdakwa I An. Fegi Ipordianto Bin Selehan;**
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 04

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RM.Hendra Kusuma, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

RM.Hendra Kusuma, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Mna
An. Fegi Ipordianto Bin Selehan dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)